



**TANGGUNG GUGAT PENYEDIA *PLATFORM MARKETPLACE*
TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA
PLATFORM MARKETPLACE DI INDONESIA**

Skripsi



Oleh

HANIF NURWA ROCHMAN
21701021131

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021



**TANGGUNG GUGAT PENYEDIA *PLATFORM MARKETPLACE*
TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA
PLATFORM MARKETPLACE DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
HANIF NURWA ROCHMAN
21701021131

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2021

i

RINGKASAN

TANGGUNG GUGAT PENYEDIA *PLATFORM MARKETPLACE* TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA *PLATFORM MARKETPLACE* DI INDONESIA

Hanif Nurwa Rochman
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait Tanggung Gugat Penyedia *Platform Marketplace* Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pengguna *Platform Marketplace* di Indonesia. Pemilihan tema tersebut karena di latar belakang maraknya kasus kebocoran data pribadi konsumen pengguna *platform marketplace* di Indonesia. Masih minimnya regulasi terkait perlindungan data pribadi menjadikan banyak polemik bagaimana menempatkan posisi penyedia *platform marketplace*, apakah sebagai korban dari *hacker*, ataukah pihak yang harusnya bertanggung gugat atas kelalaian dan kelemahan sistem keamanan pada *platform* aplikasinya sehingga mengakibatkan bocornya data pribadi konsumennya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kedudukan hukum penyedia *platform marketplace* terhadap kebocoran data pribadi konsumen pengguna *platform marketplace* di Indonesia; 2. Bagaimana tanggung gugat penyedia *platform marketplace* terhadap kebocoran data pribadi konsumen pengguna *platform marketplace* di Indonesia.

Metodelogi yang digunakan pada penelitian ini adalah metodelogi yuridis-normatif, yang disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena pada penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum penyedia *platform marketplace* terhadap kebocoran data pribadi konsumen pengguna *platform marketplace* adalah pihak yang bertindak sebagai pengemban amanat yang diberikan oleh undang-undang atas data pribadi konsumen. Penyedia *platform marketplace* wajib menyediakan pengamanan sistem elektronik yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, maupun kerugian.

Adapun dasar tanggung gugat apabila terjadi peristiwa perbuatan melanggar hukum yang diakibatkan oleh kebocoran data pribadi adalah Pasal 26 Ayat (1) dan (2) UU ITE, Pasal 72 Ayat (3) PP Nomor 80 Tahun 2019, Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) PERKOMINFO Nomor 20 Tahun 2016.

Kata Kunci: Tanggung Gugat, Marketplace, Kebocoran Data, Data Pribadi

SUMMARY

THE LIABILITY OF PLATFORM MARKETPLACE PROVIDER TOWARDS PERSONAL DATA LEAKAGE OF PLATFORM MARKETPLACE USERS IN INDONESIA

Hanif Nurwa Rochman

Faculty of Law, Islamic University of Malang

This study raises issues related to the Liability of Marketplace Platform Providers Towards Personal Data Leakage of Platform Marketplace Users in Indonesia. This theme was chosen because of the widespread cases of leakage of consumer personal data from marketplace platform users in Indonesia. The lack of regulations related to personal data protection has made a lot of polemic about how to position the marketplace platform providers, whether as victims of hackers, or parties who should be responsible for negligence and weaknesses in the security system on the application platform, resulting in the personal data leakage of platform marketplace users.

Based on this background, this study aims to find out: 1. What is the legal position of marketplace platform providers regarding the leakage of personal data of consumers of marketplace platform users in Indonesia; 2. What is the accountability of marketplace platform providers for leaks of personal data of consumers of marketplace platform users in Indonesia.

The methodology used in this study is a juridical-normative methodology, which is also called library research or document study because in this research it is carried out or aimed only at written regulations or other legal materials.

The results of this study indicate that the legal position of marketplace platform providers against the leakage of consumer personal data of marketplace platform users is the party that acts as the bearer of the mandate given by marketplace platform users for consumer personal data. Marketplace platform providers are required to provide electronic system security which includes procedures and systems for prevention and control of threats and attacks that cause disruption, failure, or loss.

The basis for the right lawsuit to file a lawsuit in the event of an unlawful act caused by leakage of personal data is Article 26 Paragraph (2) of the ITE Law, Article 72 Paragraph (3) PP Number 80 of 2019, Article 32 Paragraph (1) and Paragraph (2) PERKOMINFO Number 20 of 2016.

Keywords: *The Liability, Marketplace, Data Leakage, Personal Data*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan jaman serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat telah merubah sistem dan gaya hidup masyarakat secara global yang tadinya dilakukan secara manual dirubah menjadi serba digital, dimana berbagai aktivitas dapat dilakukan secara daring atau *online*. Salah satu aktivitas yang mungkin sudah tidak asing lagi dilakukan oleh setiap orang yaitu kegiatan *e-commerce* atau proses jual beli menggunakan media internet.

Kegiatan *e-commerce* merupakan sebuah proses penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet¹. Dalam perkembangannya, kegiatan *e-commerce* yang cukup populer adalah melalui aplikasi atau *platform marketplace*.

Platform Marketplace merupakan sebuah aplikasi berbasis online yang memfasilitasi penjual dan pembeli untuk berinteraksi dan bertransaksi melalui *platform marketplace*. Konsep *marketplace* sendiri mirip dengan pasar tradisional, yaitu menyediakan tempat untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli. Di sisi lain, kemudahan layanan yang mempermudah konsumen pengguna *platform marketplace* tersebut dapat memberikan ancaman terkait dengan data pribadi konsumen pengguna *platform marketplace* tersebut.

Pada dasarnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28G Ayat 1 telah menyatakan:

¹ Mudakir Iskandar Syah, (2018), *Hukum Bisnis Online Era Digital*, Jakarta: Campustaka, h.15

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Sejalan dengan itu, dalam penjelasan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik juga menyebutkan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy right*).

Data-data pribadi berkenaan dengan kedudukan dan demografis di Indonesia seperti NIK, e-KTP, dan KK sangat penting dilindungi agar tidak mudah dieksploitasi, ada beberapa bentuk penyalahgunaan data seperti penjualan data, bahkan termasuk pemantauan atau spionase. Lebih parah lagi penyalahgunaan data pribadi digunakan untuk tindak kriminal seperti pembuatan akun-akun palsu, penipuan, pencucian uang, dan juga modus kejahatan cyber lainnya. Oleh karena itu diperlukan rangkaian sistem keamanan dan aturan yang komprehensif berkenaan dengan data pribadi².

Adapun data pribadi yang dicantumkan pada saat registrasi *platform marketplace* antara lain adalah alamat email, e-KTP, nomor telepon, dan tidak sedikit konsumen yang mengaitkan akun *marketplace* dengan Kartu Kredit, maupun dengan alat pembayaran dompet digital seperti ovo, dana, gopay dll. Data pribadi merupakan aset yang sangat berharga dengan demikian data pribadi harus dilindungi keberadaannya.

² Lia Sautunnida, *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Volume.20 Nomor.2, Agustus 2018, h.2.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh *iprice* per Q2 Tahun 2020 Jumlah Pengunjung *marketplace* dari 10 (sepuluh) *marketplace* yang terpopuler di Indonesia mencapai 272.906.700 pengunjung perbulan. Diurutan pertama pengunjung terbanyak adalah *marketplace* Shopee dengan pengunjung 93.440.300 perbulan, dan di urutan kedua adalah Tokopedia dengan pengunjung 86.103.300 perbulan. Sedangkan diurutan ketiga ada Bukalapak dengan 35.288.100 pengunjung perbulan³.

Tingginya angka pengguna *platform marketplace* di Indonesia menunjukkan bahwa besarnya potensi pasar yang dapat mempengaruhi munculnya berbagai peluang bisnis baru. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa disisi lain aktifitas jual beli melalui *platform marketplace* rentan akan perlindungan data pribadi konsumen.

Salah satu risiko dalam aktifitas penggunaan *platform marketplace* adalah kebocoran data pribadi konsumen, Bagi sebagian orang mungkin data tersebut merupakan data yang umum dan biasa digunakan untuk setiap kali melakukan registrasi untuk membuat akun *platform marketplace*, akan tetapi data tersebut dapat berdampak bahaya apabila data tersebut bocor dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Sejumlah kasus tentang kebocoran data pribadi konsumen pengguna *platform marketplace* di Indonesia sudah marak terjadi, pada 6 maret 2019 13 juta data akun pengguna Bukalapak dijual di *dream market* dengan harga US\$5000, dan pada 4 Mei 2020 mencuat kasus tentang bocornya 91 Juta data pengguna

³ Iprice insights “Peta E-Commerce Indonesia”, diakses dari <https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce> , pada tanggal 1 September 2020

marketplace Tokopedia yang diperjualbelikan di *dark web* dengan harga US\$5000⁴.

Pada era digital seperti saat ini data pribadi merupakan alat atau kunci untuk masuk ke dalam setiap akun aplikasi, dampak yang ditimbulkan pun sangatlah cukup besar apabila terjadi sebuah kebocoran data pribadi konsumen, penyalahgunaan data-data pribadi konsumen sangatlah berakibat fatal, beberapa modus operandi seperti contohnya penipuan, pembobolan akun *marketplace* pembobolan kartu kredit seringkali terjadi.

Ancaman penyalahgunaan data pribadi, yang disebabkan karena terjadinya peristiwa kebocoran data pribadi, menjadi masalah yang setiap saat dapat mengancam para konsumen pengguna akun *marketplace*. Akibat dari perkembangan teknologi informasi yang sangat tinggi menjadikan data pribadi sebagai incaran berbagai pihak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung dan mempermudah rencana usahanya untuk mendapatkan keuntungan.

Berkaitan dengan kebocoran data pribadi konsumen *platform marketplace* masih menuai banyak polemik, bagaimana menempatkan posisi penyedia *platform marketplace*, apakah sebagai korban dari *hacker*, ataukah pihak yang harusnya bertanggung gugat atas kelalaian dan kelemahan sistem keamanan pada *platform* aplikasinya sehingga mengakibatkan bocornya data konsumen pengguna *platform marketplace*.

⁴ CNBC Indonesia “Kacau Banget! Kok bias Data Tokopedia Bocor?”, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200704112811-37-170183/kacau-banget-kok-bisa-sih-data-tokopedia-bocor>, pada tanggal 2 September 2020

Masih tersebarnya regulasi terkait perlindungan data pribadi dalam beberapa peraturan perundang-undangan kerap membingungkan, sudah seharusnya negara memiliki regulasi yang secara khusus mengatur mengenai Perlindungan Data Pribadi.

Masih minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya melindungi data pribadi mereka, mendorong terjadinya banyak kasus kebocoran data pribadi konsumen. Berdasarkan kasus kebocoran data pribadi konsumen *platform marketplace* yang marak terjadi, diperlukan perlindungan dan pembentukan peraturan hukum yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan data pribadi. Peraturan Perundang-undangan yang jelas dan spesifik sangat dibutuhkan untuk menentukan kepastian dalam hukum, dan memiliki daya paksa agar data dan informasi dilindungi sebagaimana mestinya. Dengan demikian penyusun tertarik membahas terkait bagaimana tanggung gugat penyedia *platform marketplace* terhadap bocornya data pribadi konsumen *platform marketplace* dalam bentuk penelitian yang berjudul: **TANGGUNG GUGAT PENYEDIA PLATFORM MARKETPLACE TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA PLATFORM MARKETPLACE DI INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum penyedia *platform marketplace* terhadap kebocoran data pribadi konsumen pengguna *platform marketplace* di Indonesia?

2. Bagaimana tanggung gugat penyedia *platform marketplace* terhadap kebocoran data pribadi konsumen pengguna *platform marketplace* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum penyedia *platform marketplace* terhadap kebocoran data pribadi konsumen pengguna *platform marketplace* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tanggung gugat penyedia *platform marketplace* terhadap kebocoran data pribadi konsumen pengguna *platform marketplace* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah dalam rangka pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang ilmu hukum. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan dan pemahaman terkait Perlindungan Data Pribadi Konsumen pengguna *platform marketplace* di Indonesia, sehingga tidak terjadi lagi kasus mengenai kebocoran data konsumen,

b. Manfaat Praktis

- a. Memberikan saran dan masukan kepada DPR dan Pemerintah terkait pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi data pribadi.

- c. Sebagai bentuk saran kepada penyedia *platform marketplace* terkait penguatan system keamanan aplikasi.
- d. Sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan menulis bagi penyusun.
- e. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan dipergunakan adalah penelitian yuridis-normatif, yang disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena pada penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lainnya⁵. Dalam suatu penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek, yaitu seperti aspek teori, aspek filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pasal demi pasal, formalitas serta kekuatan mengikatnya suatu undang-undang, serta Bahasa yang digunakan adalah Bahasa hukum, sehingga disimpulkan bahwa pada penelitian hukum normative mempunyai cakupan yang sangat luas⁶.

Penggunaan jenis penelitian ini (yuridis-normatif) pada penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yang pertama dilihat dari aspek yuridis pada penelitian ini mencoba membahas dan mengkaji terkait Tanggung Gugat Penyedia *Platform Marketplace* terhadap kebocoran data pribadi konsumen Pengguna *Platform Marketplace*. Sedangkan dilihat dari aspek normatif yaitu mencoba menganalisis

⁵ Elisabet Nurhaini Butarbutar, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika aditama, 2018 h.84

⁶ *Ibid*

permasalahan yang ada pada peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan penelitian Yuridis-normatif, dimana pendekatan mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta dalam putusan-putusan pengadilan dan norma hukum yang terdapat dalam masyarakat⁷. Selanjutnya penyusun melakukan pendekatan dalam penelitian ini dengan Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Merupakan pendekatan yang dengan menggunakan legislasi dan regulasi⁸. Pada penelitian ini menekankan untuk mengkaji dan meneliti terkait peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar landasan hukum tentang tanggung gugat penyedia *platform marketplace* terhadap kebocoran data konsumen pengguna *platform marketplace* di Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini bermula dari doktrin serta pandangan yang ada dan berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dipergunakan dalam rangka untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian dari berbagai aspek dan konsep-konsep hukum yang terkait tanggung gugat penyedia *platform marketplace* terhadap kebocoran data pribadi konsumen.

⁷ Zainuddin Ali, (2010) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, h.105

⁸ Johny Ibrahim, (2008) *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cet.4*, Malang: Bayumedia Publisng, h.302

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang digunakan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan tanggung gugat penyedia *platform marketplace* terhadap kebocoran data pribadi konsumennya.

3. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) jenis bahan hukum yang diantaranya yaitu, Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersebut diuraikan sebagai berikut;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer dapat disebut juga bahan hukum yang bersifat autoritatif/ bersifat memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, dan catatan resmi atau disebut juga risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan serta putusan hakim⁹

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik;
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Administrasi Kependudukan;
- 6) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;

⁹ Peter Mahmud Marzuki, (2016) *Penelitian Hukum, Cet XII* Jakarta: Kencana, h.181

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, apabila bahan hukum primer tidak dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan.

Bahan Hukum sekunder yang akan digunakan pada penelitian ini antara lain, buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, skripsi, makalah, rancangan undang-undang yang terkait dan berhubungan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁰.

Bahan Hukum Tersier pada penelitian ini antara lain meliputi:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 3) Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan melalui

¹⁰ Elisabet Nurhaini Butarbutar, *op. cit.*, h.136

bahan hukum tertulis dengan menggunakan *Content analysis* yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, atau hasil penelitian yang lainnya baik secara cetak ataupun elektronik yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini¹¹.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis dengan menggunakan metode penafsiran (interpretasi). Interpretasi hukum dapat terjadi apabila terdapat adanya ketentuan undang-undang yang secara langsung bisa diterapkan pada suatu kasus yang konkret yang sedang dihadapi, atau metode ini dapat digunakan dalam hal sudah adanya peraturan perundang-undangan, akan tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada suatu peristiwa konkret atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur (*vage normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*), serta ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangan pun tetap berpegang pada bunyi teks tersebut¹².

Penafsiran yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum yang lainnya, atau membaca penjelasan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga bisa di mengerti maksudnya.

¹¹ *Ibid*, h.142

¹² Jazim Hamidi, (2005), *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta: UII Press, h.52

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi ini sistematika penulisan dibagi menjadi 4 (empat) bab yaitu:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang menjadi dasar penyusunan untuk mengangkat permasalahan ini sebagai penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi tentang teori-teori dan tinjauan-tinjauan umum yang menjadi landasan penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok permasalahan berkaitan dengan Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Marketplace terhadap Kebocoran Data Konsumen di Indonesia.

Tinjauan Umum Data, Tinjauan Umum Data Pribadi, Tinjauan Umum Data Pribadi, Tinjauan Umum Data Konsumen, Tinjauan Umum Kebocoran Data, Tinjauan Umum *Platform Marketplace*, Tinjauan Umum Tanggung Gugat

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang pembahasan terkait hasil penelitian terhadap rumusan masalah, yakni, Bagaimana Kedudukan Hukum Penyedia *Platform Marketplace* terhadap kebocoran data konsumen, serta Bagaimana Tanggung Gugat Penyedia *Platform Marketplace* Terhadap Kebocoran Data Konsumen Pengguna *Platform Marketplace* di Indonesia.

BAB IV: Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil pembahasan penelitian ini, dan saran sebagai bentuk masukan atas penelitian ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dari bab-bab sebelumnya akhirnya penelitian ini sampai pada beberapa kesimpulan atas pembahasan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis dari penulis Kedudukan Hukum Penyedia *Platform Marketplace* terhadap kebocoran data pribadi konsumen pengguna *Platform Marketplace* adalah pihak yang bertindak sebagai pengembal amanat yang diberikan pengguna *platform marketplace* atas data pribadi konsumen. Dalam PP 80 Tahun 2019 penyedia *platform marketplace* disebut dengan istilah Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik /PPMSE. Kaitannya dengan adanya kebocoran data pribadi konsumen pengguna *marketplace* tentunya menjadi kewajiban dan tanggungjawab penyedia *platform marketplace* untuk menjaga kerahasiaan data-data tersebut. Dalam Pasal 24 Ayat (2) PP 80 Tahun 2019 juga telah menyebutkan bahwa PPMSE dalam negeri atau PPMSE Luar Negeri wajib menyediakan pengamanan sistem elektronik yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, maupun kerugian.

2. Berdasarkan telah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melanggar hukum pada terjadinya kebocoran data pribadi konsumen pengguna *platform marketplace* maka lahirlah sebuah tanggung gugat bagi penyedia *platform marketplace*. Jenis tanggung gugat yang tepat diterapkan pada penyedia *platform marketplace* adalah tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian, karena dalam hal ini kaitannya dengan konsumen, maka tepat karena sesuai dengan prinsip yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen yang juga menerapkan pembalikan beban pembuktian. Adapun dasar tanggung gugat yang tepat untuk mengajukan gugatan apabila terjadi peristiwa perbuatan melanggar hukum yang diakibatkan oleh kebocoran data pribadi adalah Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) UU ITE, Pasal 72 Ayat (3) PP Nomor 80 Tahun 2019, Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) PERKOMINFO Nomor 20 Tahun 2016.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas penulis memiliki beberapa saran terkait dengan Tanggung Gugat penyedia *platform marketplace* terhadap kebocoran data pribadi konsumen pengguna *platform marketplace* yang terjadi di Indonesia. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut ini:

1. Mengingat pentingnya data pribadi, Pemerintah dan DPR perlu segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai upaya melindungi dan menanggulangi terjadinya penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab.
2. Bagi pemilik atau pengguna *platform marketplace* perlu memahami tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Sehingga tidak mudah

memberikan data-data pribadinya kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk mengakses dan mengelola data pribadinya.

3. Bagi penyedia *platform marketplace*, penting baginya untuk meningkatkan dan menyesuaikan standar keamanan guna menanggulangi kebocoran data pribadi. Karena faktor utama terjadinya kebocoran data pribadi adalah faktor keamanan. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai faktor internal pencegahan kebocoran data pribadi juga sangat disarankan.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No:14/SEOJK.07.2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

Buku

Abdul Halim Barkatulah. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*. Bandung: Nusa Media.

Abdulkadir Muhammad. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Elisabet Nurhaini Butarbutar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

Hans Kelsen. (2006). *Teori Hukum Murni, Terjemahan Raisul Mutaqien*. Bandung: Nuansa & Nusa Media.

Hans Kelsen. (2007). *General Theory Law and State, Terjemahan Somardi*. Jakarta: Media Indonesia.

- HR. Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jazim Hamidi. (2005). *Hermeneutika Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- J.H. Nieuwenhuis. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Johny Ibrahim. (2008). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cet 4*. Malang: Bayumedia Publising.
- M.A. Moegnu Djojodirdjo. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Khoidin. (2020). *Tanggung Gugat Dalam Hukum Perdata*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Mudakir Iskandar Syah. (2018). *Hukum Bisnis Online Era Digital*. Jakarta: Campustaka.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum Cetakan Ke XII*. Jakarta: Kencana.
- Purwanto. (2007). *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Rizky P.P Karo Karo, Teguh Prasetyo. (2020). *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Richardus Eko Indrajit. (2014). *Konsep dan Strategi Keamanan Informasai di Dunia Cyber*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riduan Syahrani. (1992). *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Shinta Dewi. (2009). *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Vyctoria. (2013). *Bongkar Rahasia E-Banking Security dengan Teknik Hacking dan Carding*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, (2014), *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Jakarta: Elsam

Zainuddin Ali. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Skripsi

Akhmad Paku Braja Arga Amanda. (2013). *Tinjauan Yuridis Kebijakan Privacy (Privacy Policy) pada Social Media terhadap Penyalahgunaan Data Privasi Melalui Media Internet*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Fajar Muhammad Juanda. (2019). *Tanggungjawab Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Perlindungan Data Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Radian Adi Nugraha. (2012). *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jurnal

Benny Krestian Heriawanto, (2019), Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial, *Legality*, Volume. 27, No. 1

Fanny Priscylla, (2019), Perlindungan Privasi Data Pribadi Persepektif Perbandingan Hukum, *Jurnal Jatiswara*, Volume. 34, No. 3.

Imas Rosidawati dan Edy Santoso, (2013), Pelanggaran Internet Marketing pada Kegiatan E-Commerce Dikaitkan dengan Etika Bisnis, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume. 43, No. 1

Lia Sautunnida, (2018), Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 20, No. 2.

Muhamad Hasab Rumlus, (2020), Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik, *Jurnal HAM*, Volume. 11, No. 2.

Rosalinda Elsina Latumahina, (2013), Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Volume. 3, No. 2.

Sinta Dewi Rosadi, (2016), Implikasi Penerapan E-Health Dihubungkan dengan Perlindungan Data Pribadi, *Jurnal Arena Hukum*, Volume. 9, No. 3.

Snehal Manohar Awale dan Praveen Gupta, (2020), Awareness of Sim Swap Attack, *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, Volume:3, e-ISSN: 2456 6470.

Internet

Iprice Insight. (2020), *Peta E-Commerce Indonesia*. Diakses pada 1 September 2020. *Website*: <https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/>.

CNBC Indonesia. (2020), *Kacau Banget! Kok bias Data Tokopedia Bocor*. Diakses pada 2 September 2020. *Website*: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200704112811-37-170183/kacau-banget-kok-bisa-sih-data-tokopedia-bocor>.

CNN Indonesia. (2020), *Risiko Ketika Data Pribadi Dicuri*. Diakses pada 11 September 2020. *Website*: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181226210103-185-356593/risiko-ketika-data-pribadi-dicuri>.

Qword. (2018), *Apa itu Marketplace*, Diakses pada 11 September 2020. *Website*: <https://qwords.com/blog/apa-itu-marketplace/>

